



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

##### **1. Susunan dan Struktur Organisasi**

###### **a. Struktur Organisasi**

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

- Sekretariat  
Sekretariat terdiri dari 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :
  - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



- Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu :

- Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
  - Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu:

- Sub Bidang PAD 1;
  - Sub Bidang PAD 2;
- Bidang Pengendalian dan Evaluasi
- Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari 3 (tiga) Sub bidang yaitu :
- Sub Bidang Pengendalian;
  - Sub Bidang Evaluasi;

- Unit Pelaksana Tehnis Badan

Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan teknis Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

- Kepala
- Sub Bagian Tata Usaha


Unit Pelaksana Tehnis Badan meliputi 11 (Sebelas) wilayah, yaitu :

- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Maritengngae
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Tellu Limpoe
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Panca Lautang
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Watang Pulu
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Baranti
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Panca Rijang
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Kulo
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Watang Sidenreng
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Dua Pitue



- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Pitu Riawa
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Pitu Riase

Adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi Bapenda berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu : “Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah”.



Untuk menjalankan tugas pokok yang dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai fungsi, yaitu :

- a. perumusan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

### 3. Sumber Daya

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan bulan Desember 2020 mempunyai jumlah pegawai sebanyak 98 orang PNS dan 94 orang Non PNS

#### 1. Berdasarkan pangkat dan golongan

##### a) PNS

NO	PANGKAT & GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina (IV.b)	2
2	Pembina ( IV.a)	4
3	Penata Tk.I ( III.d)	14
4	Penata ( III.c)	17
5	Penata muda Tk.I (III.b)	15
6	Penata Muda (III.a)	10
7	Pengatur Muda Tk.I (II.b)	10
8	Pengatur (II.c)	4
9	Pengatur ( II.d)	10
10	Pengaturan Muda (II.a)	8
11	Juru ( I.d )	1
12	Juru (I.c )	2
13	Juru ( I.b )	1
	<b>TOTAL</b>	<b>98</b>



## b) NON PNS

NO	NON PNS	JUMLAH
1	Pramubakti	91
2	Cleaning Service	2
3	Penjaga Malam	1
	<b>TOTAL</b>	<b>94</b>

## 2. Berdasarkan tingkat pendidikan

## a) PNS

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	10
2	S1	44
3	D4	2
4	D3	1
5	D2	-
6	SMA	28
7	SMEA	10
8	SMP	2
9	SD	1
	<b>TOTAL</b>	<b>98</b>

## b) NON PNS

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	-
2	S1	32
3	D4	-
4	D3	-
5	D2	1
6	SMA	60
7	SMP	1
8	SD	-
	<b>TOTAL</b>	<b>94</b>



#### 4. Dasar Hukum

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 disusun berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### B. ISSU-ISSU / PERMASALAHAN STRATEGIS

Rencana strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Sebagai penerjemah kebijakan publik Bupati dan Wakil Bupati sebagai kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD, Renstra menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD termasuk hingga kelevel perencanaan tahunan. Berikut diuraikan visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yang dijabarkan ke dalam penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Visi : **“Terwujudnya Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil, dan Sejahtera”**, dengan misi sebagai berikut :



1. Misi 1 : Memajukan dan meningkatkan kinerja kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Misi 2 : Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industry pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual.
3. Misi 3 : Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan peneyediaan lapangan kerja baru.
4. Misi 4 : Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.
5. Misi 5 : Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalisme birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan public melalui penerapan good governance dan electronic governance.
6. Misi 6 : Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri.
7. Misi 7 : Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya local sebagai bagis nilai dalam menciptakan kehidupan social kemasyarakatan yang kondusif.

Misi yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tercantum pada misi 5 yaitu : Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalisme birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan public melalui penerapan good governance dan electronic governance.

Untuk mencapai misi tersebut diperlukan perencanaan strategis selama 5 tahun kedepan. Rencana strtegis dan target kinerja dalam 5 tahun terakhir dijabarkan dalam table berikut



Tabel I.1  
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2019	2020	2021	2022	2023
2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan penerimaan keuangan daerah		- Persentase Realisasi penerimaan pajak & retribusi pasar	-	85%	90%	90%	100%
	- Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah	- Persentase tercapainya PAD I - Persentase tercapainya PAD II	-	85%	90%	90%	100%

### 1. Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah menyusun tujuan yang hendak dicapai, yaitu : “Meningkatkan pendapatan Asli Daerah”, dengan indikator dan target kinerja sebagai berikut :

Tabel I.2  
Tujuan & Indikator Tujuan Kinerja

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan penerimaan keuangan daerah	Persentase Realisasi penerimaan pajak & retribusi pasar	%	-	100

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan adalah : Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator dan target kinerja sebagai berikut :





Tabel I.3

## Sasaran &amp; Indikator Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	- Persentase tercapainya PAD I (pajak daerah)	%	-	100
	- Persentase tercapainya PAD II (retribusi pasar)	%	-	100

## 2. Program untuk pencapaian sasaran

Berdasarkan Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program. Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran tahun 2020 yaitu:

Tabel I.4

## Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

SASARAN	PROGRAM
Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah	Program perencanaan, pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah



## BAB II

### PERJANJIAN KINERJA

#### A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja merupakan dokumen perencanaan / kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja dilakukan dengan mengacu pada Renstra tahun 2018 – 2023.

Tabel II.1

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2020
Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah	- Persentase tercapainya PAD I (pajak daerah)	85%
	- Persentase tercapainya PAD II (retribusi pasar)	85%

#### B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Badan Pendapatan Daerah telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel II.2

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran
Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah	- Persentase tercapainya PAD I (pajak daerah)	- $\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$
	- Persentase tercapainya PAD II (retribusi pasar)	- $\frac{\text{Realisasi Retribusi Pasar}}{\text{Target Retribusi Pasar}} \times 100\%$



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **A. AKUNTABILITAS KINERJA**

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Dimana capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2020.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pencapaian kinerja IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang digambarkan sebagai berikut :



Tabel III.1  
Pencapaian Kinerja IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2020	REALISASI
- Persentase tercapainya PAD I (pajak daerah)	%	85	106,95
- Persentase tercapainya PAD II (retribusi pasar)	%	85	107,95

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2020. Nilai capaian atas pengukuran kinerja dapat dikategorikan dan diinterpestrasikan sebagai berikut :

Tabel III.2  
Skala Nilai Peringkat Kinerja Berdasarkan Permendagri Nomor 53 Tahun 2014

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤	Sangat Tinggi
2	76% s.d 90%	Tinggi
3	66% s.d 75%	Sedang
4	51% s.d 65%	Rendah
5	50%	Sangat Rendah

Dari IKU diatas, menunjukkan bahwa indicator telah memenuhi kriteria "Sangat Tinggi".

### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pencapaian indicator tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut :




Tabel III.3  
Perbandingan antara target dan realialisasi

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Ket.
1	Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah	Persentase tercapainya PAD I (Pajak Daerah)	85	106.95	125.82	
2		Persentase tercapainya PAD II (Retribusi Pasar)	85	107.95	127	
		<b>Capaian rata-rata</b>			<b>126.41</b>	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian 2020 sebesar 126.41% yang berarti telah mencapai target atau telah memenuhi kriteria penilaian realisasi kinerja yaitu sangat tinggi. Capaian tersebut terdiri dari pencapaian PAD I (pajak daerah) sebesar 125.82%, dimana realisasi pajak daerah ini terdiri dari pajak hotel sebesar 129.22%, pajak restoran sebesar 114.28%, pajak hiburan sebesar 100%, pajak reklame sebesar 112.05%, pajak penerangan jalan sebesar 102.59%, pajak mineral bukan logam & batuan sebesar 187.11%, pajak bumi dan bangunan sebesar 104.14, BPHTB sebesar 118.35%. Sedangkan capaian PAD II (retribusi pasar) sebesar 127%. berikut dapat dilihat dalam bentuk grafik pencapaian penerimaan pajak & retribusi daerah

Grafik III.1  
Capaian penerimaan Pajak Daerah & Retribusi Daerah  
Tahun 2020





## 2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Apabila disandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 - 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI		
	2018	2019	2020
Persentase tercapainya PAD I (pajak daerah)	88.85 %	105.06%	106.95%
Persentase tercapainya PAD II (retribusi pasar)	83.53%	88.35%	107.95%


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian pajak daerah dan retribusi pada setiap tahunnya meningkat untuk pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 16.21% dari tahun 2018-2019, dan sebesar 1.89% dari tahun 2019-2020. Sedangkan untuk retribusi pasar juga mengalami peningkatan pencapaian sebesar 4.82% dari tahun 2018-2019, dan sebesar 19.6% dari tahun 2019-2020.

Grafik III.2  
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2018 – 2020





Grafik III.3  
Realisasi Retribusi Pasar Tahun 2018 – 2020



**3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Tabel III.5  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET JANGKA MENENGAH
Persentase tercapainya PAD I (pajak daerah)	%	106.95	100
Persentase tercapainya PAD II (retribusi pasar)	%	107.95	100
<b>Rata-Rata</b>		<b>107.45</b>	

**4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

a) Penyebab keberhasilan

- Adanya bantuan KPK-RI bersama dengan tim korusupgah wilayah Sulawesi selatan terkait interpersi beberapa pajak daerah yaitu dengan terpasangnya alat M-Pos yang memudahkan dalam mengontrol omset wajib pajak
- Penagihan pajak yang dilakukan secara intens serta menindakan tegas terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya (untuk pajak hotel)
- Adanya kebijakan dengan tidak diterbitkannya izin hiburan jika tidak mendapatkan verifikasi karcis pada Bapenda



- d. Adanya pungutan terhadap pihak ketiga dalam hal ini penarikan pajak tambang gal.c pada setiap rekanan yang melaksanakan pembangunan di Kab.Sidrap
- b) Upaya-upaya dalam mempertahankan pencapaian
  - a. Dengan membuat aturan atau kebijakan yang dapat mendukung pencapaian target
  - b. Dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi atas aturan atau kebijakan yang sudah dibuat
  - c. Dengan melakukan penagihan secara lebih intens

## 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program yang digunakan dalam pencapaian sasaran adalah program perencanaan system informasi pajak daerah dan retribusi daerah, dan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 4,884,908,500. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 4,832,154,785 atau sebanyak 98.92%.

Tabel III.6  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA (>100%)	% PENYERAPAN ANGGARAN
Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah	Persentase tercapainya PAD I (pajak daerah)	106.95	98.92
	Persentase tercapainya PAD II(retribusi pasar)	107.95	
Rata-rata Capaian Kinerja		107.45	

## 6. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran "Meningkatnya penerimaan PAD" adalah program perencanaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah, dengan 5 (lima) kegiatan. Berikut disajikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran.





Tabel III.7  
Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran

PROGRAM	KEGIATAN
Program perencanaan, pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah	Penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah
	Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah
	Pemeliharaan & pemutahiran basis data dan pajak daerah dan retribusi daerah
	Pemeriksaan pajak daerah
	Monitoring & evaluasi pemungutan pajak daerah & retribusi daerah

## B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2020 belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan jenis belanja tidak langsung dan belanja langsung ditetapkan sebesar Rp. 16.773.431.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.104.153.993,- yang terdiri dari :

Tabel III.8  
Realisasi Belanja Tahun 2020

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja tidak langsung	8.763.441.000	8.381.158.246	95.64	382.282.754
2	Belanja langsung	8.009.990.000	7.722.995.747	96.42	286.994.253
<b>Jumlah belanja</b>		<b>16.773.431.000</b>	<b>16.104.153.993</b>	<b>96.03</b>	<b>669.277.007</b>

Anggaran belanja langsung yang digunakan untuk mendukung / membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp. 4,884,908,500% dan terealisasi sebesar Rp. 4,832,154,785,- atau mencapai 98.92 %. pencapaian realisasi kegiatan tahun 2020 digambarkan pada tabel berikut :



Tabel III.9  
Tabel Realisasi Anggaran Program & Kegiatan Tahun 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>I</b>	<b>Program perencanaan, pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah</b>	<b>4,884,908,500</b>	<b>4,832,154,785</b>	<b>98.92</b>
1	Penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah	198,716,000	197,138,500	99.21
2	Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah	94,915,000	94,643,100	99.71
3	Pemeliharaan & pemutahiran basis data dan pajak daerah dan retribusi daerah	4,289,375,500	4,238,995,385	98.83
4	Pemeriksaan pajak daerah	126,055,000	125,976,700	99.94
5	Monitoring & evaluasi pemungutan pajak daerah & retribusi daerah	175,847,000	175,401,100	99.75



## BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2020.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan rencana strategis (Renstra) tahun 2018-2023, yaitu : meningkatkan penerimaan PAD dengan sasaran meningkatnya penerimaan PAD dengan indicator kinerja yaitu : persentase penerimaan pajak daerah & persentase penerimaan retribusi pasar.

Secara keseluruhan hasil evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah memenuhi target. Tingkat capaian untuk indicator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020 secara total telah memenuhi target sebesar **107.45%**, yang terdiri dari pajak daerah sebesar 106.95% dan retribusi pasar sebesar 107.95%.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 dapat laporkan dengan harapan ada umpan balik perbaikan dari semua pihak.



# LKJIP

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



## TAHUN 2021







Sasaran strategis